

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21  
ATAS GAJI KARYAWAN TETAP**

(Studi Kasus pada PT. Musi KaliJaya Palembang)

**SKRIPSI**



**Nama : Andre Aidil Saputra**

**NIM : 222018102**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2022**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21  
ATAS GAJI KARYAWAN TETAP**

(Studi Kasus pada PT. Musi KaliJaya Palembang)

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Andre Aidil Saputra**  
**NIM : 222018102**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andre Aidil Saputra

Nim : 222018102

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul skripsi : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Atas Gaji Karyawan Tetap . (Studi Kasus Pada PT. Musi KaliJaya Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas Dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan Dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudia hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Palembang, September 2022



Andre aidil saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan  
Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Atas Gaji Karyawan  
Tetap (Studi Kasus pada PT. Musi KaliJaya  
Palembang)  
Nama : Andre Aidil Saputra  
Nim : 222018102  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Drs. Sunardi, SE., M.Si CGRM**  
NIDN/NBM:020604630/784021



**Rahmat Basuki, SE., M.Ak**  
NIDN/NBM:0215027502

Mengetahui  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

**Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri, Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas, Setiap kesulitan selalu ada kemudahan,Setiap masalah pasti ada solusi”

**(Andre Aidil Saputra)**

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku
- ❖ Keluargaku dan Sahabatku
- ❖ Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*~Bismillahirrahmanirrahim~*

**Assalamualaikum Wr, wb.**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Atas Gaji Karyawan Tetap . (Studi Kasus Pada PT. Musi KaliJaya Palembang)

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak arpani dan Ibu kaimah, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan usulan penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemimbing saya Bapak Dr.Drs. Sunardi S.E.,M.,Si., dan Bapak Rahmat Basuki, S.E.,M.Ak yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Yuhanis Ladewi, SE.,AK.,M.Si.,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai PT. Musi KaliJaya Palembang
7. Sahabat saya dan seluruh teman program studi akuntansi angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan.Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikumWr.Wb**

Palembang, 6 Agustus2022

Andre Aidil Saputra

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	9
2. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 .....	12
3. Penyetoran Perhitungan PPh Pasal 21.....	14
4. Pelaporan Perhitungan PPh Pasal 21 .....	15
5. Ketentuan umum perpajakan .....	17
6. Hubungan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi Variabel.....	26
D. Data Yang Diperlukan.....	27



E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis .....	30
1. Analisis Data .....	30
2. Teknik Analisis.....	30

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian	
1) Gambaran umum tempat penelitian.....	
2) Visi dan Misi perusahaan .....	
3) Tugas dan fungsi perusahaan.....	
4) Struktur Organisasi .....	
B. Pembahasan hasil penelitian	
1) Perhitungan pph pasal 21.....	
2) Analisis pelaporan pajak penghasilan pasal 21 .....	
3) Analisis penyetoran pajak penghasilan pasal 21 .....	

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Gaji Karyawan .....	6
Tabel I.2	Perhitungan Menurut Undang-Undang .....	7
Tabel II.1	Tarif PPH Pasal 21 .....	11
Tabel II.2	Tarif PTKP Pasal 21 .....	13
Tabel II.3	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	21
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	25
Tabel IV.1	Penghasilan Karyawan PT. Musi Kalijaya Palembang .....	25
Tabel IV.2	Data Perhitungan Pph 21 Atas Gaji karyawan PT. Musi Kalijaya Palembang Jan 2021 ( Menurut Perhitungan Perusahaan ) .....	25
Tabel IV.3	Data Perhitungan PPH 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2021 Pada PT. Musi Kalijaya Palembang (Sesuai Undang – Undang Pajak).....	25

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	IV.1 Struktur Organisasi .....	57
--------	--------------------------------	----

## **ABSTRAK**

**Andre aidil saputra / 222018102 / 2022 / Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap (Studi Kasus Di PT. Musi Kalijaya Palembang).**

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Musi Kalijaya Palembang. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Deskriptif. Tempat Penelitian Dilakukan Pada PT. Musi Kalijaya Palembang. Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Data Primer. Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Wawancara. Teknik Analisis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Dengan Cara Menguraikan Dan Menjelaskan Bagaimana Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pada PT. Musi Kalijaya Palembang. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Musi Kalijaya Palembang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Ada. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Musi Kalijaya Palembang Telah Sesuai Dengan Dengan Undang - Undang Yang Berlaku.

**Kata Kunci : Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

## **ABSTRACT**

**Andre aidil Saptra / 222018102 / 2022 / analysis of the application of calculation, deposit and reporting of income tax article 21 on salaries of permanent employees (case study at PT. Musi Kalijaya Palembang).**

This Research Aims To Know The Calculation, Deposit And Reporting Of Income Tax Article 21 On The Income Of Permanent Employees' Salaries At PT. Kalijaya Palembang Music. The type of research used is descriptive research. Place of Research Conducted At PT. Musi Kalijaya Palembang. The data used in this study are primary data. The data collection method used in this study was interview. The analytical technique used in this research is to describe and explain how the calculation, deposit and reporting at PT. Kalijaya Palembang Music. The results of the study show that the calculation of Article 21 Income Tax of PT. Musi Kalijaya Palembang Is Not Completely In Accordance With Existing Legislations. Payment And Reporting Of Article 21 Income Tax PT. Musi Kalijaya Palembang has complied with the applicable laws.

**Keywords: Calculation, Deposit and Reporting of Income Tax Article 21**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum berlandaskan pada undang undang dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan Pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor lain masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan luas dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat, dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar salah satunya pajak.

Satu diantara jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan.

Pemerintah mengenai pajak penghasilan khususnya perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 perlu diaplikasikan dalam praktik di lapangan oleh subjek pajak terhadap objek pajak. Sehingga terlihat jelas, pentingnya cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai usaha

menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut atau merupakan pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, Dari berbagai jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-545/PJ/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Diana Sari (2013 : 23), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah "Pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut" Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan.

Angaraini (2014:1) pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan Negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisai kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem withholding tax. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Muaya (2016) Yang menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, namun pemotongan dan pelaporan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vicky (2016) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal biaya jabatan yang mengakibatkan pajak yang disetor dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.



Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muda (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat salah hitung dalam Penghitungan dan pemotongannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu pajak penghasilan (PPH) Pasal 21. PPH Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk menagatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009 (Nabella 2017)

Perhitungan PPh 21 penting diketahui oleh para wajib pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 21 ayat (1), PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh

wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Cara menghitung PPh 21 biasanya dilakukan oleh orang yang berperan sebagai pemotong PPh 21 seperti bagian keuangan perusahaan atau pengusaha yang mengurus pajaknya sendiri. Cara menghitung PPh 21 juga penting diketahui para penerima penghasilan untuk mengetahui ke mana penghasilan dipotong. Cara menghitung PPh 21 ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cara menghitung PPh 21 harus berdasarkan dengan tarif PTKP yang berlaku. Dengan cara menghitung PPh 21 Anda jadi tahu pajak yang dibayarkan. (laudia, liputan6 2021)

Setiap warga negara, baik berstatus karyawan maupun melakukan pekerjaan bebas wajib membayar pajak atas penghasilan mereka. Aturan mengenai pembayaran pajak penghasilan (PPh) oleh warga negara tertuang di dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, untuk wajib pajak orang pribadi, maka penghasilan yang ia dapatkan sudah dipotong oleh pemberi kerja yang bersangkutan. Di dalam pasal 21 ayat (1) dijelaskan, hal serupa berlaku untuk PNS atau ASN yang uang gajinya sudah terlebih dahulu dipotong oleh bendahara pemerintah, penerima yang pensiun oleh dana pensiun, atau badan dan penyelenggaraan kegiatan lain yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa termasuk imbalan untuk pekerjaan bebas. (Mutia Fauza, kompas.com 2021)

PT. Musi Kalijaya merupakan perusahaan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, dalam aktivitas operasional. PT. Musi Kalijaya memiliki 30 karyawan, 14 karyawan tetap dan 16 karyawan yang tidak tetap. Pembayaran pajak pada PT. Musi

KaliJaya dibayarkan secara online dan di laporkan secara manual melalui karyawan yang mengurus tentang perpajakan yang seharusnya penyetoran dilakukan oleh karyawan itu sendiri tetapi di PT. musi KaliJaya penyetoran pajak masih di lakukan oleh salah satu karyawan yang mengurus pajak yang ada di perusahaan . Pelaporan di lakukan pertanggal 30 maret, pembayaran di lakukan pertanggal 10 setiap bulannya dipotong dari atas penghasilan gaji tentunya. PT. Musi KaliJaya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji, PT. Musi Kalijaya memiliki karyawan berjumlah 14 karyawan tetap dan semuanya memiliki NPWP berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

**Tabel I.1**  
**Daftar Gaji Pegawai Dan pajak penghasilan 21**  
**PT. Musi Kalijaya Palembang**  
**Jan 2021**

Status	Nama	Gaji pokok (Rp)	Tunjangan (Rp)	Pajak penghasilan Yang di bayarkan (Rp)	Jumlah bersih yang dibayarkan (Rp)
k/1	Pegawai 1	2.500.000	3.400.000	18.633	5.500.000
K/2	Pegawai 2	7.000.000	10.525.000	1.521.521	17.000.000
K/3	Pegawai 3	3.270.940	3.511.144	0	6.021.901
K/3	Pegawai 4	5.035.423	2.917.669	0	5.709.807
TK/0	Pegawai 5	4.815.000	4.969.832	63.271	5.671.600
K/0	Pegawai 6	10.584.000	5.065.261	989.158	12.927483
K/2	Pegawai 7	1.500.000	1.700.000	0	3.000.000
TK/0	Pegawai 8	3.270.940	2.056.155	0	5.042.094
K/2	Pegawai 9	27.500.000	7.230.000	6.201.646	29.880.000
K/1	Pegawai 10	3.270.940	3.288.842	0	5.849.599
K/1	Pegawai 11	3.270.940	2.247.713	0	4.758.470
K/2	Pegawai 12	5.035.032	2.400.001	0	6.291.831
K/3	Pegawai 13	4.093.750	2.027.881	0	5.132.799
K/3	Pegawai 14	3.270.940	3.171.154	0	5.681.911

**Sumber: PT. Musi KaliJaya Palembang**

Berdasarkan tabel I.1 dan data yang di peroleh daftar gaji karyawan di atas PT. Musi Kalijaya sudah menerapkan PPH 21 terhadap semua karyawan yang memiliki NPWP, akantetapi di dalam data yang diolah masih adanya kekeliruan besaran potongan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan PT. Musi Kalijaya Hal ini menyebabkan kekeliruaan hitung atas pajak yang dibayarkan, Hal tersebut memberikan arti bahwa dalam perhtiungan dan penyeteran masih terdapat kekeliruan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di jelaskan dimana penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan, Penyeteran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Atas Gaji Karyawan Tetap PT. Musi KaliJaya Palembang”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan perhitungan terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang ?
2. Bagaimana penyeteran terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang ?
3. Bagaimana pelaporan terhadap Pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan perhitungan terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang
2. Untuk mengetahui penyetoran terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang
3. Untuk mengetahui pelaporan terhadap Pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Musi KaliJaya Palembang

### **D. Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman dapat menambah wawasan dan memperdalam perpajakan khususnya PPH 21 secara empiris dalam bidang ilmu akuntansi serta untuk menerapkan teori teori yang telah di peroleh di perkuliahan

2. Bagi PT. Musi KaliKaya Palembang

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Musi KaliJaya Palembang dapat meningkatkan dalam perhitungan dan penyetoran bagi karyawan tetap dan pengetahuan dalam penyetoran pajak penghasilan 21 bagi karyawan

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, tambahan informasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti di masa yang akan datang.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah atau mengganti variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar pengaruh terhadap perhitungan PPH 21 lebih baik lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN (PPH). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Andi. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Debora Natalia. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporan. *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, Juni 2013.
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Revika Aditama. Bandung.
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan Dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-545/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia . (Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Lembaran RI Tahun 2016, No.101/PMK. 010. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21
- Puspita, D. A. (2013). analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di pt. surabaya inn berkarya. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(2)..
- Laudia. 2021. *Cara menghitung pajak PPh 21*. Jakarta: Liputan6

- Meiliza Daluguhu (2015). Analisis dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado. Skripsi. Universitas Samratulangi. Manado
- Mulyono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Widi Dwi Ernawati (2018) *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang



